

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Bank Umum Dalam Perlindungan Nasabah Melalui Lembaga Penjamin Simpanan Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004

Agracecia Ebena Togatorop Yevanya¹, Sagita Purba Siboro²

^{1,2}Universitas Negeri Semarang

Email: gracetogatorop5@students.unnes.ac.id¹, yevanya@students.unnes.ac.id²

Abstract

This journal discusses the legal responsibilities of commercial banks in protecting customers through the Deposit Insurance Corporation (LPS) in accordance with Law no. 24 of 2004. This research aims to analyze the role of LPS as an institution that guarantees customer deposits, as well as the bank's obligations in maintaining the security of customer funds. The method used is a normative approach with analysis of relevant legislation. The research results show that commercial banks have a significant legal responsibility in protecting customer funds from the risk of loss, both due to internal and external negligence. In addition, LPS regulations provide guarantees for customers, thereby increasing public trust in the banking system. This research recommends the need to strengthen regulations and supervision to ensure banks fulfill their customer protection obligations optimally.

Abstract

Jurnal ini membahas tanggung jawab hukum bank umum dalam perlindungan nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LPS sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah, serta kewajiban bank dalam menjaga keamanan dana nasabah. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank umum memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan dalam melindungi dana nasabah dari risiko kehilangan, baik akibat kelalaian internal maupun eksternal. Selain itu, regulasi LPS memberikan jaminan bagi nasabah, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan untuk memastikan bank memenuhi kewajiban perlindungan nasabah secara optimal.

Article History

Received 10 Nov, 2024
Revised 15 Nov, 2024
Accepted 29 Nov 2024
Available online 02 Dec. 2024

Keywords :

legal responsibility, customer protection, Deposit Insurance Corporation, commercial banks

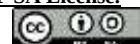
Keywords :

Tanggung jawab hukum, perlindungan nasabah, Lembaga Penjamin Simpanan, bank umum



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272387>

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta meluncurkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian. (Djumhana, 1993) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia didirikan sebagai respons terhadap krisis moneter yang melanda negara tersebut pada akhir 1990-an, yang menyebabkan likuidasi sejumlah bank dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Pendirian LPS melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 bertujuan untuk menjamin simpanan nasabah dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Krisis Moneter 1997-1998 mengakibatkan banyak bank di Indonesia mengalami kesulitan keuangan, dengan 16 bank dilikuidasi.

Hal ini menimbulkan kepanikan di kalangan nasabah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap perbankan. LPS dibentuk untuk memberikan jaminan atas simpanan nasabah, sehingga diharapkan dapat memulihkan kepercayaan tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak BPR yang mengalami kebangkrutan bukan hanya karena kondisi ekonomi yang buruk, tetapi lebih disebabkan oleh praktik fraud internal dan tata kelola yang buruk. Pada tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha beberapa BPR, yang menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat untuk mencegah kerugian bagi nasabah. LPS berperan penting dalam menjamin dana masyarakat di BPR yang izinnya dicabut, dengan syarat tertentu. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada tahun 2023, LPS mendapatkan kewenangan baru untuk menjamin polis asuransi dan melakukan resolusi perusahaan asuransi. Ini menunjukkan evolusi fungsi LPS dari sekadar penjamin simpanan menjadi lembaga yang lebih proaktif dalam menjaga stabilitas keuangan.

Regulasi mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sangat penting untuk mengatur tanggung jawab bank umum dalam menyimpan dana nasabah. Salah satu tujuan utama LPS adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Dengan adanya regulasi yang jelas, nasabah akan merasa lebih aman karena simpanan mereka dijamin oleh LPS. Ini sangat penting terutama setelah krisis moneter yang terjadi pada akhir 1990-an, dimana banyak bank dilikuidasi dan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik. Regulasi yang ketat membantu mencegah moral hazard, di mana bank mungkin mengambil risiko berlebihan karena adanya jaminan dari LPS.

Dengan mengatur tanggung jawab bank dalam pengelolaan dana nasabah, regulasi dapat memastikan bahwa bank bertindak secara prudent dan bertanggung jawab. Regulasi yang jelas memberikan kepastian hukum bagi nasabah terkait hak dan kewajiban mereka dalam hal penjaminan simpanan. Hal ini juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi masalah, seperti ketika simpanan dinyatakan tidak layak bayar. LPS dan Mahkamah Agung (MA) telah berkomitmen untuk menyusun peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dalam situasi seperti ini. Regulasi LPS juga berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan nasional dengan memastikan bahwa bank-bank umum beroperasi dalam kerangka yang aman dan terkontrol. Dengan adanya instrumen resolusi dan pengawasan yang lebih ketat, LPS dapat mencegah terjadinya krisis perbankan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami sistem hukum dari segi teoritis dan normatif. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab bank umum dalam perlindungan nasabah melalui LPS. Pendekatan yuridis normatif bersifat sistematis, dimana peneliti melakukan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, serta peristiwa hukum dalam konteks peraturan yang berlaku.

Sementara metode penelitian yuridis empiris adalah pendekatan yang berfokus pada analisis penerapan hukum dalam kenyataan sosial, yaitu bagaimana norma-norma hukum diterapkan oleh individu, kelompok, atau lembaga dalam praktik sehari-hari. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dampak nyata dari peraturan hukum terhadap masyarakat. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mengamati penerapan hukum di lapangan dan bagaimana bank umum melaksanakan tanggung jawab. Data sekunder meliputi bahan hukum seperti Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, dokumen resmi dari LPS, serta literatur yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum bank umum dan perlindungan nasabah. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab hukum bank umum dalam melindungi nasabah serta efektivitas LPS sebagai lembaga penjamin simpanan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan regulasi dan praktik di lapangan agar perlindungan nasabah dapat lebih optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban bank umum dalam memberikan perlindungan kepada nasabah terkait simpanan yang dijamin oleh LPS

Kedudukan bank sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan dua pihak yang berbeda kepentingannya, baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana, maupun dalam pelayanan transaksi keuangan dan lalu lintas pembayaran. Fungsi yang paling sangat berisiko adalah penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit" atau pembiayaan. Kewajiban bank umum dalam memberikan perlindungan kepada nasabah terkait simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004. Kewajiban bank umum terhadap simpanan nasabah tertuang dalam regulasi LPS dimana dalam regulasi tersebut tertuang bahwa Setiap bank umum diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan LPS. Hal ini diatur dalam Pasal 12 UU LPS yang menyatakan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia harus menjadi peserta penjaminan. Kewajiban ini mencakup semua jenis bank, termasuk bank konvensional dan syariah.

Dari sudut moneter, sistem keuangan didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sistem moneter dan di luar sistem moneter. Sistem moneter terdiri dari otoritas moneter, yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang primer, dan bank- bank pencipta uang giral, sedangkan lembaga-lembaga keuangan lainnya termasuk dalam kelompok di luar sistem moneter (Achwan, 1993) Bank umum wajib melaporkan data simpanan nasabah kepada LPS secara berkala. Pasal 6 ayat (1) huruf d UU LPS memberikan wewenang kepada LPS untuk mendapatkan data simpanan nasabah dan laporan hasil pemeriksaan bank. melaporkan data simpanan nasabah kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara berkala, yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2004. Kewajiban ini merupakan bagian penting dari sistem penjaminan simpanan yang bertujuan untuk menjaga transparansi dan stabilitas sistem perbankan. Dengan adanya data yang akurat, LPS dapat lebih baik dalam mengelola risiko yang mungkin timbul dari bank-bank peserta penjaminan. Ini penting untuk memastikan bahwa LPS dapat melakukan pengawasan dan penjaminan dengan efektif. Laporan harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh LPS dan mencakup informasi komprehensif mengenai kondisi keuangan, risiko, serta kinerja operasional bank. Hal ini diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019. Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa semua proses pelaporan berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak ada kesalahan dalam penyampaian data. Bank memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban nasabah terkait penjaminan simpanan, termasuk batas jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS. Hal ini penting agar nasabah memahami perlindungan yang diberikan.

Bank umum memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam mengelola dana nasabah dengan prinsip kehati-hatian dan menjaga kesehatan keuangan bank. Tanggung jawab ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap dana nasabah dan pengelolaan risiko. Prinsip kehati-hatian atau prudential banking adalah landasan utama dalam pengelolaan dana nasabah oleh bank umum. Untuk mengurangi risiko, bank harus mendiversifikasi portofolio investasinya. Dengan tidak menempatkan seluruh dana pada satu jenis investasi, bank dapat melindungi diri dari kerugian besar yang mungkin terjadi akibat fluktuasi pasar. Disamping itu Bank harus menganalisis risiko yang terkait dengan setiap keputusan investasi atau pinjaman yang diambil. Ini termasuk penilaian kredit terhadap peminjam, analisis pasar, dan proyeksi keuangan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak membahayakan dana nasabah.

Dalam hal terjadi likuidasi atau pencabutan izin usaha, bank wajib memfasilitasi proses klaim penjaminan simpanan oleh nasabah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 UU LPS, yang mengatur tentang penyelesaian kewajiban bank. Ketika sebuah bank umum mengalami kesulitan keuangan yang serius, seperti kebangkrutan atau pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LPS akan mengambil alih proses likuidasi. Bank harus segera memberitahukan nasabah mengenai status

likuidasi dan langkah-langkah yang akan diambil. Informasi ini penting agar nasabah memahami situasi dan dapat mempersiapkan diri untuk mengajukan klaim dan bank wajib menyediakan informasi yang diperlukan untuk proses klaim, termasuk data simpanan nasabah, jumlah yang dijamin, dan prosedur pengajuan klaim kepada LPS. Berdasarkan regulasi yang ada bank peserta juga diwajibkan untuk mendaftarkan setiap kewajiban pembayaran yang dijamin kepada LPS, termasuk deposito dan tabungan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 UU LPS.

Mekanisme perlindungan hukum nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam sistem perbankan nasional menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004

Mekanisme perlindungan hukum nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas dan kepercayaan dalam sistem perbankan nasional. Perlindungan ini memberikan rasa aman kepada nasabah bahwa simpanan mereka dijamin, sehingga mendorong kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perbankan. Kepercayaan ini menjadi elemen krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Sehingga, aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat (*public trust*) penting untuk dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan intermediasi, serta untuk mencegah timbulnya *bank rush and panics*. (Diana, 2020)

Selain itu, jaminan simpanan dari LPS berperan besar dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dengan mencegah terjadinya "bank run," yaitu kondisi di mana nasabah secara bersamaan menarik simpanan mereka akibat ketakutan terhadap kebangkrutan bank. Mekanisme ini juga memberikan perlindungan khusus bagi nasabah kecil yang sering kali tidak memiliki akses atau pemahaman yang cukup tentang risiko simpanan mereka, sehingga melindungi kelompok yang paling rentan. Keberadaan mekanisme perlindungan ini juga mendorong masyarakat untuk menyimpan dana mereka di bank, yang kemudian dapat digunakan untuk investasi dan pembiayaan. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, karena bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk kegiatan produktif yang mendukung pembangunan. LPS juga memiliki peran sebagai pengawas yang memantau kesehatan bank secara ketat, memastikan bank beroperasi sesuai regulasi, dan mengurangi risiko kebangkrutan. Dalam situasi di mana sebuah bank menghadapi masalah, LPS memiliki mekanisme untuk menangani likuidasi dan penyelesaian klaim nasabah secara efisien dan transparan, sehingga memastikan bahwa nasabah dapat mendapatkan kembali simpanan mereka dengan cepat.

Selain itu, keberadaan LPS mendorong bank untuk mematuhi regulasi yang ada, menciptakan lingkungan perbankan yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 juga memberikan landasan hukum yang jelas bagi LPS dalam menjalankan fungsinya, memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka, serta menghindari ambiguitas dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, mekanisme perlindungan hukum yang dijamin oleh LPS tidak hanya mendukung stabilitas dan keamanan sistem perbankan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan melindungi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional. Dengan peranannya yang signifikan, mekanisme ini memastikan bahwa nasabah merasa aman dalam menyimpan dana mereka di bank, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan. Kepercayaan ini, pada gilirannya, menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi, karena masyarakat lebih terdorong untuk menyimpan uang, berinvestasi, dan terlibat dalam kegiatan ekonomi lainnya.

Salah satu kontribusi penting mekanisme ini adalah kemampuannya dalam mencegah risiko serius seperti *bank run*, yaitu situasi di mana banyak nasabah secara bersamaan menarik simpanan mereka karena kekhawatiran akan kebangkrutan bank. Dengan adanya jaminan dari LPS, kekhawatiran ini dapat diredam, sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Perlindungan ini juga memberikan perhatian khusus kepada nasabah kecil, yang sering kali lebih rentan terhadap kerugian finansial. LPS memastikan bahwa dalam situasi krisis, nasabah kecil mendapat prioritas dalam proses pengembalian simpanan mereka, sehingga hak-hak mereka tetap terlindungi.

Selain itu, mekanisme ini mengedepankan proses likuidasi yang adil dan terstruktur apabila sebuah bank tidak dapat diselamatkan. Dengan kewenangan yang dimiliki, LPS mampu mengelola

proses ini dengan transparan, memastikan bahwa nasabah mendapatkan hak mereka sesuai prioritas yang ditentukan oleh hukum. Tidak hanya itu, mekanisme ini juga didukung oleh pengaturan dan pengawasan yang efektif, di mana LPS terus memantau kesehatan bank untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini, serta mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah krisis yang lebih besar.

Adanya regulasi yang jelas dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pelaksanaan mekanisme ini. Kepastian hukum yang tercipta melalui regulasi tersebut tidak hanya melindungi nasabah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bank untuk menjalankan operasinya dengan lebih akuntabel dan transparan. Hal ini mengurangi potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa semua pihak memahami hak serta kewajibannya.

Secara keseluruhan, mekanisme perlindungan hukum yang dijalankan oleh LPS memiliki dampak positif yang luas, tidak hanya dalam menciptakan sistem perbankan yang aman, stabil, dan terpercaya, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi, seperti menabung dan berinvestasi, semakin tinggi. Dampak jangka panjangnya adalah penguatan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Lembaga ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap para penyimpan dana pada bank, terkait adanya risiko yang dihadapi nasabah terhadap kemungkinan rush dan atau pembekuan izin usaha suatu bank. Dengan adanya penjaminan demikian diharapkan nasabah dapat lebih mempercayai lembaga perbankan dalam penyimpanan danaya yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan (Try Widiyono, 2006).

Mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam sistem perbankan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jaminan Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung jawab untuk menjamin dana nasabah yang tersimpan di bank-bank yang menjadi anggota, yang meliputi berbagai jenis simpanan seperti tabungan, deposito, dan bentuk simpanan lainnya. Besarnya jaminan yang diberikan oleh LPS ditentukan berdasarkan batas maksimum yang telah ditetapkan, yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari jaminan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dari risiko kerugian yang dapat timbul akibat kebangkrutan bank atau ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya jaminan ini, LPS berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, sekaligus memastikan bahwa nasabah, terutama yang memiliki simpanan dalam jumlah kecil, tetap terlindungi dalam situasi yang tidak terduga.

2. Fungsi Pengawasan dan Pemantauan

Sebagai lembaga pengawas, LPS memantau kondisi keuangan bank untuk memastikan stabilitasnya. Tindakan ini meliputi analisis laporan keuangan, evaluasi kebijakan pemberian kredit, serta penilaian strategi investasi. Pengawasan ini bertujuan untuk mendeteksi potensi masalah keuangan sejak dini, sehingga langkah preventif dapat segera dilakukan guna melindungi kepentingan nasabah.

3. Penanganan Likuidasi Bank

Jika sebuah bank dinyatakan tidak dapat diselamatkan karena tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya atau mengalami kegagalan operasional yang parah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia untuk mencabut izin operasional bank tersebut. Keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi yang mendalam terhadap kondisi bank, termasuk analisis terhadap kemungkinan dampak sistemik yang dapat ditimbulkan. Setelah izin operasional bank dicabut, LPS akan segera menunjuk tim khusus yang terlatih dan berkompeten untuk mengelola proses likuidasi bank tersebut. Dalam menjalankan proses ini, LPS memastikan bahwa pengembalian simpanan nasabah menjadi prioritas utama, dengan cara yang transparan

dan adil, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, LPS juga berupaya untuk meminimalkan dampak negatif bagi stabilitas sistem perbankan dan perekonomian nasional, agar nasabah dan masyarakat tetap merasa aman dan terlindungi.

4. Perlindungan untuk Nasabah Kecil

Dalam situasi likuidasi, nasabah dengan simpanan kecil mendapatkan prioritas dalam pengembalian dana. Hal ini dirancang untuk melindungi kelompok nasabah yang paling rentan dan memastikan mereka tidak mengalami kerugian yang signifikan.

5. Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

LPS menjalin kerja sama yang erat dengan otoritas pemerintah, lembaga hukum, serta institusi terkait lainnya untuk memastikan bahwa pelaksanaan perlindungan nasabah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kolaborasi ini melibatkan koordinasi yang terstruktur dalam hal pengawasan bank, penanganan masalah likuiditas, serta penanganan kebangkrutan bank yang melibatkan dana nasabah. Selain itu, jika diperlukan, LPS tidak ragu untuk meminta pendapat hukum atau konsultasi dari para ahli hukum guna menghindari potensi kesalahpahaman atau kendala hukum yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan yang diambil selalu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, sekaligus melindungi kepentingan nasabah secara maksimal.

6. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga berperan aktif dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya jaminan simpanan serta bagaimana cara kerja lembaga ini dalam menjaga keamanan dana nasabah. Melalui berbagai saluran komunikasi, seperti seminar, media sosial, dan kampanye publik, LPS berusaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan simpanan yang diberikan. Dengan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai fungsi dan mekanisme LPS, masyarakat akan merasa lebih yakin dan percaya diri dalam menyimpan dana mereka di bank, karena mereka tahu bahwa simpanan mereka terlindungi dari risiko kebangkrutan bank. Edukasi ini juga bertujuan untuk menciptakan kesadaran yang lebih luas tentang pentingnya memilih bank yang sehat dan aman dalam mengelola keuangan pribadi.

7. Kerangka Regulasi yang Jelas

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 memberikan landasan hukum yang kuat bagi LPS dalam menjalankan tugasnya. Kejelasan aturan ini tidak hanya memastikan perlindungan hak-hak nasabah, tetapi juga menciptakan kepastian hukum bagi bank dalam memenuhi kewajibannya, sekaligus meminimalkan konflik kepentingan.

Melalui mekanisme ini, LPS memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas sistem perbankan nasional, sekaligus melindungi hak dan kepentingan nasabah dari risiko keuangan yang dapat terjadi. (Josandy, 2019).

SIMPULAN

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan. Sebagai lembaga yang bertugas memberikan perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah, LPS memastikan bahwa setiap simpanan yang dijamin aman dari risiko kerugian akibat kebangkrutan bank. Fungsi ini tidak hanya memberikan rasa aman kepada masyarakat, tetapi juga secara efektif mencegah terjadinya dampak sistemik seperti *bank run*, yaitu fenomena di mana nasabah menarik dana secara besar-besaran dari bank karena ketakutan terhadap stabilitas keuangan bank tersebut.

Dalam menjalankan fungsinya, LPS berperan aktif dalam pengawasan dan pengelolaan risiko bank dengan melakukan analisis mendalam terhadap kondisi keuangan dan kebijakan operasional bank. Melalui langkah ini, LPS mampu mendeteksi potensi risiko sejak dini dan memberikan rekomendasi yang dapat membantu bank memperbaiki kinerjanya. Selain itu, LPS juga bertanggung

jawab atas proses likuidasi bank yang bermasalah. Proses ini dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa hak-hak nasabah, terutama hak-hak finansial, terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.

Sebagai bagian dari misinya untuk melindungi nasabah, LPS memberikan perhatian khusus kepada nasabah kecil, mengingat kelompok ini lebih rentan terhadap kerugian finansial. Dengan memberikan jaminan yang jelas dan komprehensif, LPS menciptakan rasa aman bagi kelompok ini untuk tetap aktif dalam kegiatan perbankan tanpa rasa khawatir akan kehilangan dana mereka. Di sisi lain, LPS juga berperan strategis dalam mendorong bank untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, tercipta ekosistem perbankan yang lebih sehat, stabil, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pengesahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada tahun 2023, kewenangan LPS diperluas secara signifikan. Kini, LPS tidak hanya berperan dalam menjamin simpanan nasabah, tetapi juga terlibat secara aktif dalam penyelesaian masalah perusahaan asuransi dan menjaga stabilitas keuangan secara keseluruhan.

Dengan dukungan regulasi yang lebih jelas dan terintegrasi, LPS dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, menghadirkan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait, serta memperkuat fondasi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional. Keseluruhan mekanisme perlindungan hukum yang diatur oleh LPS ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi para nasabah dan institusi perbankan, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas terhadap perekonomian nasional. Dengan meningkatnya rasa aman masyarakat terhadap sistem perbankan, partisipasi masyarakat dalam aktivitas perbankan dan investasi pun meningkat, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Di tengah upaya untuk terus menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat, LPS juga turut berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

REFERENSI

- Djumhana, M. (1993) *Hukum Perbankan di Indonesia* Citra Aditya, Jakarta
- Kinot, I. R., Adji, H. S., Setiawan, R., & Harianto, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1)
- Lisungan, J. E. J. (2019). Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Perlindungan Bank Dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. *LEX PRIVATUM*, 7(5).
- Murniati, R. (2013). Perlindungan hukum atas dana nasabah pada bank melalui lembaga penjamin simpanan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).
- Napitupulu, D. R. (2020). *Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*. UKI Press.
- Sembiring, S. (2000). *Hukum Perbankan*. Mandar Maju.
- Usman, R. (2001). *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.